

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 011/PS.00.02/K.JT-19/10/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PEMALANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pemalang.

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022-2024;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 8. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Tentang Verifikasi Ulang Terhadap Partai Politik Yang Telah Mengikuti Pemilihan Umum;
 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Menunjuk Ketua, Anggota dan Sekretariat di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pemalang sebagai anggota Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pemalang dengan susunan

KEDUA

: sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Ketua, Anggota, dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pemalang;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, melaporkan alat kerja pengawasan Verifikasi Faktual serta memastikan KPU Kabupaten Pemalang melakukan Verifikasi Faktual Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi permasalahan dan analisis hukum serta potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi sosialisasi pencegahan dan hasil pengawasan;

i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pemalang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 14 Oktober 2022



Ketua

Hery Setyawan, S.H.

Lampiran Surat

Nomor : 011/PS.00.02/K.JT-19/10/2022

Tanggal : 14 Oktober 2022

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PEMALANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Koordinator/ Pengarah		
1.	Hery Setyawan, S.H.	Ketua	Koordinator
2.	Awaludin, S.H.	Anggota	Pengarah
3.	Abdul Maksus, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
4.	Sudadi	Anggota	Pengarah
5.	Safrudin Hadi Saputro, S.IP	Anggota	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
6.	Awaludin, S.H.	Anggota	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III.	Sekretaris Penanggung Jawab		
7.	Ahmad Zubaedi	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV.	Ketua		
8.	M. Kodhori	Bendahara Pembantu Pertama	Ketua
V.	Sekretaris		
9.	Bayu Hernowo, S.H.	Staf Sekretariat	Sekretaris
VI.	Anggota		
10.	Soumy Mubarak, S.H.I	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Anggri Novita Riani, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Riya Nofita, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Hamzah Al Amin, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Kurniamin, S.Pd.I	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Abdul Jamal Ismail, S.Pd.I	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Agil Harakan, S.E.	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Kurnia Zakiyah N., S.E.	Staf Sekretariat	Anggota
18.	Dyah Candra Kirana, S.E.	Staf Sekretariat	Anggota
19.	Sukron Khasani	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 14 Oktober 2022



Hery Setyawan, S.H.